

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/80/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA TERINTEGRASI  
TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan pada sistem informasi sumber daya terintegrasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi Tahun 2025;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA TERINTEGRASI TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi Tahun 2025 adalah:
1. melakukan sinkronisasi data secara berkala;
  2. melakukan manajemen pada akun Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER);
  3. melakukan validasi perubahan data dosen yang sudah dikirim oleh dosen di aplikasi SISTER; dan
  4. mengoordinasikan usulan validasi data dosen pada level Kementerian.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/80/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM  
INFORMASI SUMBER DAYA  
TERINTEGRASI TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA TERINTEGRASI TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas Dalam Tim
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2	Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 19700106 200812 1 001	Penata Tk.I, III/d	Penanggung Jawab
3	Nur Hidayat, S.Kom. 198102062006041002	Penata Tk.I, III/d	Ketua
4	Endang Retno Pujirahayu, S.H. 197006212003122001	Penata Tk.I, III/d	Anggota
5	Rizal Satrio Nugroho, A.Md. 19901120 201404 1 001	Penata Muda, III/a	Anggota
6	Purwanto 197012052000031001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
7	Siti Rosidah, A.Md. 199504012022032016	Pengatur, II/c	Anggota
8	Jihan Ali Ahmad, S.Pd. 1992052920230511001	Penata Muda, III/a	Anggota
9	Akhmad Munawar, S. Pd. 1986021420231011001	Penata, III/c	Anggota
10	Fathurrahman Prasetyo Aji, S.Pd. 199705262022031008	Penata Muda, III/a	Anggota
11	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom. 197807042005011002	Penata Tk.I, III/d	Anggota
12	Herry Kusyanto 197405302005011002	Penata Muda, III/a	Anggota
13	Sumardijono, S.E. 197006011993031001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
14	Agus Budiardjo 197008202007011002	Penata Muda, III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
  
ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP.198402242008122001  
HUKUM